

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik terdiri dari beberapa wilayah provinsi, kabupaten/kota, di bawah kabupaten/kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur Pemerintahan yang ada di dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa memiliki wewenang dalam merencanakan pembangunan sarana dan prasarana guna memajukan masyarakat desa, dan Pemerintah Desa yang paling dekat dengan masyarakat serta paling mengetahui kebudayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Pemerintahan Daerah telah berkembang ke beberapa bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan untuk mencapai tujuan membangun pemerintahan yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah Daerah harus dilindungi dan diberi kewenangan untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dalam arti yang lebih praktis, Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah didorong untuk memperluas kewenangannya dalam pelaksanaannya guna meningkatkan pelayanan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan. Akibatnya, desa yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, secara alami lebih selaras dengan masyarakat itu sendiri. Selain itu, desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kebhinekaan, otonomi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mensejahterakan masyarakat desa. Desa merupakan bentuk estapeta dari Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan bersama dari sebuah pembangunan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Desa berupa kewenangan dalam mengelola sumber daya dan pembangunan secara mandiri serta demokratis, seperti

---

<sup>1</sup> Syamsi dan Syahrul, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 3. No. 1, 2014, hal. 21.

kebebasan yang melibatkan masyarakat dalam membangun serta membuat kebijakan guna mencapai kesepakatan dalam pembangunan desa.

Dasar hukum tentang peraturan desa yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Guna mewujudkan self local government. Adapun dasar hukum lainnya tentang desa salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni pasal 1 angka 16, pasal 72 ayat 2, pasal 90, pasal 112, pasal 114, dan pasal 115.<sup>2</sup> Dalam proses perkembangannya. Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai regulasi yang menjadi turunan dari Undang-Undang Desa tersebut. diawali bermula dari Peraturan Presiden, yakni:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dari segi regulasi, kedua peraturan presiden ini menjadi penyebab permasalahan, undang-undang desa membahas tentang desa dalam empat hal berkaitan dengan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan pembangunan masyarakat. Undang-undang desa yang terbagi menjadi dua peraturan presiden dan berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, memuat keempat aspek pembahasan desa.

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT (Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi) Peraturan Menteri mengatakan banyak peraturan yang tumpang tindih, membuat hal-hal menjadi sangat membingungkan. sebagai Kementerian yang membidangi langsung pembinaan aparatur di desa. Dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan sejumlah peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa merupakan salah satu peraturan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.

Dalam hal ini. Desa Sukaasih merupakan pemekaran dari Desa Sukamanah pada tahun 1990 dengan luas wilayah 585.000 meter persegi, terdiri dari 500.000

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

meter persegi tanah persawahan dan 85.000 meter persegi tanah perkampungan, dan batas wilayah pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani, serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang. dengan 3 (tiga) kepala dusun, 6 (enam) Rukun Warga (RW), 24 (dua puluh empat) Rukun Tetangga (RT). Dan memiliki letak geografis dengan ketinggian tanah 15 meter dari permukaan laut, tipologi Desa termasuk dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 26°C.<sup>3</sup>

Dalam Pemerintahan Desa, terdapat lahan sebidang tanah yang memang dikhususkan untuk desa, dengan kata lain tanah milik desa, yang sering kali disebut sebagai tanah titisara atau tanah bengkok, tanah bengkok ini dikelola oleh aparatur desa dan Kepala Desa. Tanah titisara atau tanah bengkok baik berupa tanah yang berbentuk persawahan dan yang berbentuk tanah darat, sebagai sumber pemasukan di luar daripada anggaran pemerintahan, sehingga tanah bengkok ini menjadi tanah kas desa.

Begitu juga dengan Desa Sukaasih yang memiliki Tanah Kas Desa atau tanah bengkok dengan luas 131.110 meter persegi tanah persawahan dan tanah darat, yang terdiri sebagai berikut:<sup>4</sup>

- Terletak di Kp.Rawa Baru Blokang Desa Sukamanah, dengan luas 17.950 m2 berbentuk tanah persawahan.
- Terletak di Kp. Kobak Baya Desa Sukamanah, dengan luas 70.000 m2 berbentuk tanah persawahan.
- Terletak di Kp. Serengseng Wates Desa Sukamanah, dengan luas 35.700 m2 berbentuk tanah persawahan.
- Terletak di Kp. Kobak Baya Desa Sukamanah, dengan luas 7.460 m2 berbentuk tanah darat.

---

<sup>3</sup> Profil Desa Sukaasih, Kec. Sukatani Kab. Bekasi, hal. 1-2.

<sup>4</sup> Editor Pemerintahan Desa Sukamanah, Daftar Himpunan Kepemilikan Pajak (DHKP) Desa Sukamanah, 2009, hal. 3.

Jika Pemerintah Desa mengelola aset desa dengan baik, maka akan bermanfaat. Dalam hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa pengelolaan aset desa yang baik harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman pengelolaan. Dengan demikian tanah kas desa ini sangatlah potensial bagi pembangunan desa, serta tanah ini menjadi tanah milik Pemerintah Desa secara utuh, dan hasil dari tanah kas desa menjadi sumber pendapatan desa. Karenanya, keberadaan tanah kas desa perlu dilindungi sebagai faktor pendapatan sebuah Pemerintah Desa. Untuk itu pemanfaatan tanah kas desa harus diusahakan secara optimal.

Adapun tugas dan fungsi dari Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap hasil kebijakan penanganan aset desa karenanya Kepala Desa mempunyai wewenang, hak dan kewajiban mengelola Pemerintah Desa, dalam melaksanakan wewenangnya terhadap pengelolaan aset desa, bahwa Kepala Desa mengusulkan serta menetapkan struktur organisasi pengelolaan aset desa, membuat perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan tersebut. Selain itu sebagai unsur utama dalam mengatur aset kekayaan desa, Pemerintahan Desa ataupun Kepala Desa harus berpegang teguh pada asas-asas dasar pengelolaan aset desa. Seperti asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Sebagai acuan dasar yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Belum maksimalnya pengelolaan aset desa ini terlihat ketika asas-asas tersebut tidak diterapkan oleh Pemerintah Desa, diperkuat lagi dengan kesaksian Sekretaris Desa, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena aset desa berupa tanah kas desa yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman pengelolaan kekayaan desa belum sesuai dengan kenyataan, sebagai sumber yang potensial belum terkelola secara maksimal untuk program peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, dan juga ada tanah kas desa yang dipindah tangankan pada pihak ketiga atau pihak lain yang sama sekali tidak menguntungkan bagi kepentingan desa. Hal ini sejalan dengan penuturan dari

Sekretaris Desa Sukaasih beliau menyampaikan “*bahwa pada awal 2020 mantan aparatur Desa Sukaasih mengalihkan tanah kas Desa tersebut menjadi hak orang lain tanpa adanya kesepakatan bersama baik dari Pemerintahan Desa maupun kesepakatan dari masyarakat Desa.*”<sup>5</sup>. Hal ini sebagaimana diatur dalam permendagri Pasal 15 No.4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang menyatakan bahwa kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepada orang lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

Kemudian pada pasal 4 ayat 1 nomor 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka urusan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, seorang Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya agar tanah desa sebagai salah satu aset desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya dengan melakukan pemanfaatan secara optimal.

Bila ditinjau dari sudut pandang islam terkait dengan pengelolaan aset kekayaan negara hal ini berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara pada kaidah siyasah maliyah yang mana didalamnya mengatur bagaimana tata cara pengelolaan sumber keuangan negara, perbendaharaan, dan hubungan lainnya. Pengaturan dalam *fikih siyasah maliyah* juga menitikberatkan pada kemaslahatan umat, harta bendanya, dan pemerintahan atau kekuasaan. Menurut etimologinya, *fiqh siyasah maliyah* mengatur tentang politik keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti sangat tertarik dan berkeinginan untuk meneliti dan mencoba mengkaji secara dalam dan luas mengenai permasalahan tersebut, serta bagaimana pengelolaan tanah kas desa atau

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Hadi Sekretaris Desa Sukaasih Kec. Sukatani Kab. Bekasi, Agustus 2022. Pukul 11:10 WIB

tanah bengkok dan bagaimana dalam pemanfaatannya di Desa Sukaasih. Hal ini nantinya akan dikaji dan dianalisis lebih dalam oleh peneliti berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa terhadap aparatur desa, guna memahami sebagaimana mestinya dalam pengelolaan tanah kas desa tersebut di Desa Sukaasih. Peneliti merasa terdorong menjadikan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Kekayaan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, bahwa masalah yang akan peneliti bahas yaitu mengenai pengelolaan aset desa yang masih belum tersusun dalam pengelolaannya pada Desa Sukaasih. Maka yang akan dijadikan pertanyaan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Sukaasih dalam mengelola aset kekayaan desa.?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepala Desa serta solusinya dalam mengelola aset kekayaan desa?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah maliyah* terhadap tugas dan fungsi Kepala Desa dalam mengelola aset kekayaan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang dijadikan tujuan dari penelitian yakni mengenai analisis pengelolaan tanah kas desa terhadap perangkat desa perspektif *siyasah maliyah* sebagai subjek yang akan di lakukan di Desa Sukaasih, Kec. Sukatani Kab. Bekasi. Adapun tujuan secara rinci dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Sukaasih dalam mengelola aset kekayaan desa.



2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepala Desa serta solusinya dalam mengelola aset kekayaan desa.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah maliyah* terhadap tugas dan fungsi Kepala Desa dalam mengelola aset kekayaan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang pengetahuan hukum, dalam implementasi maupun pembuatan regulasi serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan pengelolaan aset desa.

- a. Serta dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan dalam pemerintahan Desa baik dalam kebijakan pengelolaan aset desa maupun dalam kebijakan umum yang dapat mensejahterakan masyarakat.
- b. Sebagai media referensi untuk peneliti selanjutnya dengan memberikan informasi berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset kekayaan desa

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintahan tingkat desa dalam pengelolaan tanah kas desa terhadap pendapatan asli desa guna menciptakan masyarakat sejahtera di lingkup desa.

- a. Secara praktis penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Pada jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat terkhusus bagi Pemerintahan Desa Sukaasih terkait dengan adanya penelitian ini,

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini peneliti lebih mengedepankan kepada pengelolaan tanah kas desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 15 Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa dengan menggunakan teori teori yang relevan dengan judul penelitian.

Berangkat dari pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai dan pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa.

Konsep negara kesejahteraan dimunculkan sejak masa kemerdekaan dan kemudian dipertegas kembali dengan diterbitkannya undang-undang nomor 6 tahun 1974 yang menjelaskan konsep kesejahteraan sosial yang kemudian disahkan kembali pada 18 desember 2008 sebagai pengganti undang-undang yang lama. dan dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Menurut Esping Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: 1. Kewarganegaraan sosial (social citizenship) 2. Demokrasi penuh (full democracy) 3. sistem hubungan industri modern (modern industrial relation systems) dan 4. hak atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan masal modern (rights to education and the expansion of modern mass



educations systems) Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (the granting of social rights) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (inviolable), serta diberikan berdasar basis kewargaan (citizenship) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.

Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan pengelolaannya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, ada empat variabel penting dalam mewujudkan kebijakan publik: Implementasi secara langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor internal organisasi, tetapi mereka juga saling bergantung. Edward percaya bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya fokus pada implementasi.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energy adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu:

- komunikasi (Communications),
- sumber daya (Resources),
- sikap (dispositions at attitudes) dan
- struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip, bahwa Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi.

Ditinjau dari hukum islam terutama dalam ilmu fiqh *siyasah maliyah* yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber daya serta mengatur pengelolaan

---

<sup>6</sup> A.Rahmawati, Skripsi: Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Pada Kabupaten Di Kabupaten Bone (Makasar, Universitas Muhammadiyah, 2020) hal. 31.

dan keuangan. Ketentuan yang mengatur hubungan kaya-miskin, hubungan negara-individu, sumber keuangan negara, perbendaharaan, dan hubungan lainnya Pengaturan dalam *fiqh siyasah maliyah* juga menitikberatkan pada kemaslahatan umat, harta bendanya, dan pemerintahan atau kekuasaan. Menurut etimologinya, *fiqh siyasah maliyah* mengatur tentang politik keuangan.<sup>7</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, *Fiqh Siyasah Maliyah* tidak dapat dipisahkan dari Alquran, Sunnah Nabi, dan praktik sejarah al-khulafah dan pemerintahan Islam. *Siyasah Maliyah* merupakan kajian Islam yang cukup terkenal, khususnya sejak Nabi Muhammad SAW melihatnya. Karena menyangkut pengelolaan pendapatan negara sekaligus anggaran belanja, *fiqh siyasah maliyah* merupakan salah satu komponen terpenting dari sistem pemerintahan Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum fikih, Al-Qur'an mengajarkan bahwa hukum syara' adalah kehendak Tuhan atas perilaku manusia dan bahwa Allah SWT adalah pembuat undang-undang. Akibatnya, telah ditetapkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang utama karena ketentuan-ketentuannya terkandung dalam kumpulan wahyu-Nya yang dikenal dengan Al-Qur'an. Posisi Al-Qur'an adalah sebagai sumber yang pertama dalam penetapan hukum.<sup>8</sup>

Dalam *fiqh siyasah maliyah* Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan keuangan negara, baik pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Dan berikut adalah beberapa contoh sumber hukum *fiqh siyasah maliyah* dalam alquran surat Al-hasyr:7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-

<sup>7</sup> Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta, Gaya Media Pratama), hal. 273.

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Pramedia Group, 2014), hal. 194-195.

orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr 59: Ayat 7)<sup>9</sup>

Bila dikaji dari sumber hukum fiqh *siyasah maliyah* dalam Hadits yang membahas tentang pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh Hadits yang bersangkutan dengan fiqh *siyasah maliyah* sebagai berikut :


- Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang-orang miskin Allah seperti orang yang jihad di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa. (Hadits Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).
- Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya. (Hadits Riwayat Ahmad).

Keterkaitan antara hadits dengan *siyasah maliyah* diatas merupakan bagian esensial dari hadits-hadits tersebut di atas dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya seperti bertolak belakang satu sama lain. Hal ini karena *fiqh siyasah* dapat digambarkan sebagai ilmu yang berkembang sebagai hasil dari pemahaman hadits Nabi.

*Siyasah maliyah* merupakan bagian yang sangat penting untuk mengontrol berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk kebaikan masyarakat. Ruang lingkup *fiqh Siyasah Maliyah* adalah bagaimana kebijakan harus diimplementasikan untuk mendekatkan yang kaya dan yang miskin dan mencegah kesenjangan yang semakin lebar. Adapun aspek yang diliputi sebagai berikut : Hak milik, Zakat, Ghanimah, Jizyah, Fa'i, Kharaj, Baitulmal, dan Sumber pengeluaran negara.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta, Pustaka Media, 2009)



**Gambar 1.1** Bagan kerangka pemikiran

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang telah ditentukan, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, ialah :

1. Skripsi Sigit Khoirul Anam, Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2021), dengan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintahan Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”. Adapun perbandingan dengan penelitian yang di lakukan peneliti yaitu :
  - a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh Sigit Khoirul Anam (2019), sama-sama membahas tentang aset kekayaan desa terutama Tanah Kas Desa,
  - b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di atas adalah, dalam penelitiannya yang di lakukan penulis mengedepankan bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Sigit Khoirul Anam lebih di jelaskan mengenai masalah teridentifikasinya bahwa pengelolaan aset desa tidak dilakukan dengan baik dan dibiarkan terbengkalai.
2. Aulia Gigih Sofie Sabnabilla, UIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum (2019), dengan penelitian yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasa dan PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa terhadap alih fungsi Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro” Adapun perbandingan dengan penelitian yang di lakukan peneliti yaitu :
  - a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh Aulia Gigih Sofie Sabnabilla (2019), membahas tentang Tanah Kas Desa dengan menggunakan Metode kuantitatif korelasi (hubungan).
  - b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di atas adalah, dalam penelitiannya yang di lakukan penulis mengedepankan bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Aulia

Gigih Sofie Sabnabilla, dengan menganalisis PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menggunakan semua kajian fiqh siyasah.

3. Skripsi Linda Oksafiana, Universitas Muria Kudus, Fakultas Hukum (2018), dengan penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa” Adapun perbandingan dengan penelitian yang di lakukan peneliti yaitu :
  - a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan Linda Oksafiana, yaitu membahas tentang Pengelolaan Aset Desa.
  - b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di atas adalah, dalam penelitiannya yang di lakukan penulis mengedepankan bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa. Sedangkan penelitian yang di lakuakn oleh Linda Oksafiana, membahas mengenai keuntungan dan kerugian yang dialami dalam pengelolaan aset desa dan pada penelitian yang dilakukan oleh Linda Oksafiana menggunakan perbandingan antara dua desa.